



Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pagat

Pelayanan Konseling Terpadu

No. SK :

Persyaratan


1. Umum : Membawa kartu identitas dan membawa kartu berobat puskesmas
2. BPJS/KIS : Membawa kartu identitas, membawa kartu berobat dan BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pagat



1. Pasien mendaftar diloket pendaftaran
2. petugas pendaftaran mendaftarkan pasien di rekam medis elektronik
3. petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke ruang pemeriksaan umum (BP), MTBS, atau KIA)
4. Petugas di ruang pemeriksaan umum (BP) MTBS, atau KIA-KB melakukan pemeriksaan terhadap pasien, pasien yang terindikasi untuk mendapatkan konseling dilakukan rujukan konseling. Pasien yang mengalami penyakit berbasis lingkungan dapat dilakukan rujukan konseling kesehatan lingkungan, yang bermasalah dengan gizi seperti gizi buruk, stunting dilakukan rujukan konseling gizi, dan yang ingin konsultasi masalah kesehatan ibu dan anak ataupun KB dapat dilakukan rujukan konseling oleh bidan.
5. Pasien selanjutnya menuju ruang konseling terpadu untuk mendapatkan pelayanan konseling
6. Petugas mengucapkan salam dan senyum kepada pasien/klien dan pengantar pasien/klien.
7. Petugas mempersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan
8. Petugas melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data pendukung dari penyakit yang dikeluhkan



Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pagat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Konseling Terpadu

Pengaduan Layanan

Ig : @puskesmaspagat

Email : puskesmaspagat@gmail.com